



PUTUSAN
Nomor 693 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WILBERT TAMAN RODA, S.T.,**
2. **RULESI, S.Pd.,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, RT 008, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif M. Silalahi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Arif M. Silalahi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Manunggal I, Nomor 129, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT LIFERE AGRO KAPUAS (LAK), berkedudukan di Desa Menteng Karya UPT G3 Dadahup, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Winston Chua Eng Meng selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Aris Marasabessy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M & Partners, beralamat di Gedung Tatapuri Perdana Lt. 3.A, Jalan Tanjung Karang, Nomor 3-4, Kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt/2020



Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah milik Penggugat I adalah sah atas sebidang tanah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 200 meter, lebar 150 meter, luas 30.000 meter²;

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Simpang Galam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lider;

dengan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor 70/BAP-KPT/PK-KB/X/2011 yang terletak di Handil Bapakang, Desa Penda Ketapi, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

3. Menyatakan tanah milik Penggugat II adalah sah atas sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris Lider. D yang bernama Kristiana dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2015 dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 200 meter, lebar 150 meter, luas 30.000 meter²;

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Simpang Galam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Carlin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Wilber;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Antel.B;

dengan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pengukuran Tanah Nomor 77/SKPT/PK-KB/IV/2007 yang terletak di Handil Bapakang Desa Penda Ketapi, Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang merusak kebun karet milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Para Penggugat selama 5 (lima) tahun masa produktif dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 5 tahun x 0,65 koefisien waktu panen/hari = 1.186 hari produktif;
 - b. Hasil dan harga latek tiap batang per hari selama 5 tahun masa produksi 0,2 kg/batang x 3000 batang = 600 kg x Rp6.000,00 = Rp3.600.000,00/hari x 1.186 hari = Rp4.269.600.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) secara sukarela dan tanpa beban apapun;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang berada Desa Menteng Karya UPT G3 Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terhormat yang memeriksa/menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kuasa hukum Para Penggugat tidak berhak mewakili Para Penggugat dalam setiap persidangan;
2. Gugatan mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kik. tanggal 28 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp4.529.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT. PLK. tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kik. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 4 Juli

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan Nomor Perkara 32/PDT/2019/PT.PLK. dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Rp4.269.600.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung Agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sudah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 (Surat Bukti T-1) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas atas nama PT Lifere Agro Kapuas (Tergugat) dikaitkan dengan Surat Bukti T-2 berupa Surat Persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Lifere

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Kapuas (Tergugat) Atas Tanah di Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 30 April 2015, maka diperoleh bukti bahwa Tergugat telah memperoleh Hak Guna Usaha Nomor 22 atas tanah di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.276.100 m²;

Bahwa oleh karena tanah garapan Para Penggugat tersebut termasuk di dalam tanah yang luasnya 20 Ha, 214,63 Ha dan 122,81 Ha tersebut sedangkan tanah tersebut telah diberikan ganti kerugian oleh Tergugat dan uang ganti kerugian tersebut telah diterima oleh saksi Delly, yang bertindak sebagai kuasa dari para petani pemilik tanah dan/atau penggarap, maka berarti tanah yang digarap Para Penggugat telah diberikan ganti kerugian oleh Tergugat, sedangkan mengenai uang ganti kerugian tersebut apabila tidak diberikan kepada Para Penggugat itu adalah menjadi tanggung jawab sdr. Delly sebagai kuasa para petani dan menjadi permasalahan tersendiri antara Para Penggugat dengan sdr. Delly;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi WILBERT TAMAN RODA, S.T., dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 693 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WILBERT TAMAN RODA, S.T., 2. RULESI, S.Pd.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H



Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001